

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) – PAYAKUMBUH
2023

Kpt 64/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleni Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 127/PP.04.1-BA/1376/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori untuk Pemilu 2024.

 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8, PKPU.

 - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori atas nama Riko Panuntun dengan alasan yang dapat diterima.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 17 Mei 2023
 - Lampiran: - hlm